



---

## Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Selvi Ayu Permatasari<sup>1</sup>, Syifa Nur Aini<sup>2</sup>, Umami Sholihatin Nabila<sup>3</sup>, David Nugraha Saputra<sup>4</sup>

Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [Selviayu321@gmail.com](mailto:Selviayu321@gmail.com), [Syifanuraeni695@gmail.com](mailto:Syifanuraeni695@gmail.com), [Ummisholihatinnabila@gmail.com](mailto:Ummisholihatinnabila@gmail.com), [david.nugraha@uinbanten.ac.id](mailto:david.nugraha@uinbanten.ac.id)

---

Article received: 07 April 2025, Review process: 15 April 2025

Article Accepted: 03 Mei 2025, Article published: 05 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*The protection of children in Indonesia has received constitutional recognition, but in practice it is still faced with serious challenges, especially when children are dealing with criminal law. This research aims to analyze the legal protection system for children in the context of criminal justice and examine the effectiveness of the application of diversion and reorientation of treatment of children as subjects. The method used is normative juridical with legislative approach and case approach, through analysis of Law No. 11/2012 and relevant jurisprudence. The results show that the juvenile criminal justice system has experienced a paradigm shift towards a restorative justice approach, where diversion is the main mechanism to keep children out of the correctional system. However, its implementation has not been evenly distributed due to limited understanding of the apparatus, lack of facilities in LPKA, and social stigma towards juvenile offenders. Family and social environment are proven to be the dominant factors in shaping children's morals and behavior, while the role of the police through the Community Partner Development (BINMAS) function is very important in prevention and legal education. The case study shows that the success of diversion is greatly influenced by the cooperation between law enforcement, community, and family in creating a humanist and participatory approach to law. This study concludes that the protection of children in the criminal justice system*

**Keywords:** Children, Criminal Justice, Legal Protection, Reorientation

### ABSTRAK

*Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah mendapatkan pengakuan konstitusional, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama ketika anak berhadapan dengan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum bagi anak dalam konteks peradilan pidana serta menelaah efektivitas penerapan diversifikasi dan reorientasi perlakuan terhadap anak sebagai subjek didik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2012 dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak telah mengalami pergeseran paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif, di mana diversifikasi menjadi mekanisme utama untuk menghindarkan anak dari sistem pemasyarakatan. Namun, implementasinya belum merata karena terbatasnya pemahaman aparat, kurangnya sarana pembinaan di LPKA, serta stigma sosial terhadap anak pelaku pidana.*

---

*Keluarga dan lingkungan sosial terbukti menjadi faktor dominan dalam membentuk moral dan perilaku anak, sementara peran kepolisian melalui fungsi Bina Mitra Masyarakat (BINMAS) sangat penting dalam pencegahan dan edukasi hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara aparat hukum, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan pendekatan hukum yang humanis dan partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana harus dilandasi oleh kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan keadilan yang mendidik, melindungi, dan berorientasi pada masa depan anak.*

**Kata Kunci:** Anak, Peradilan Pidana, Perlindungan Hukum, Reorientasi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara eksplisit mencantumkan keberadaan dan perlindungan terhadap anak dalam konstitusi negara. Pencantuman ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menjamin hak-hak anak serta menempatkannya sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa. Langkah ini juga dapat dianggap sebagai tonggak sejarah yang signifikan dalam perjalanan perjuangan perlindungan anak di Indonesia, karena menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya peran anak sebagai generasi penerus yang harus dijamin hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Bariah 2021).

Menurut KUBI, anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum mencapai usia dewasa. R.A. Kosnan mengartikan anak sebagai individu muda, baik dari segi usia maupun jiwanya, yang masih dalam proses pertumbuhan dan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Romli Atmasasmita mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia tertentu, belum dewasa, dan belum menikah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Santriati 2020). Sebagai kelompok yang berada dalam masa perkembangan fisik, emosional, dan sosial, anak memerlukan perlindungan khusus serta pemenuhan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak berekspresi bagi anak. Dengan pemahaman etimologis, sosiologis, dan yuridis ini, kebijakan dan program pembangunan anak dapat dirancang lebih tepat sasaran, sehingga kebutuhan perkembangan anak—baik materil maupun psikologis—dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Anak - anak memegang peran penting sebagai penerus bangsa, yang akan melanjutkan dan menyelesaikan berbagai tantangan yang belum terselesaikan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan perhatian khusus dalam proses pembinaan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, yang mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa di masa depan (Budoyo and Kumala Sari 2019).

Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak yang terlibat kasus pidana, mulai dari pencurian, perkelahian, hingga narkoba. Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan bahwa anak yang terlibat hukum tidak sedikit, dan kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau keluarga yang bermasalah. Lingkungan keluarga selama masa tumbuh kembang anak, diyakini berperan dalam munculnya perilaku antisosial dan tindakan kriminal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenakalan dan kriminalitas anak sering kali berakar dari pengalaman pengasuhan yang negatif (Novita et al. 2021).

Masyarakat cenderung memberi label negatif pada anak yang pernah terlibat kasus pidana, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani pembinaan. Anak kerap dikucilkan dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Walaupun hukum mewajibkan upaya diversi (penyelesaian diluar pengadilan) dalam kasus anak, banyak aparat penegak hukum masih memilih jalur pidana formil karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan sarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di banyak daerah pun masih kekurangan tenaga pembina profesional, sarana pendidikan, dan program pelatihan keterampilan yang layak. Hal ini menyebabkan pembinaan belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku anak. Banyak anak pelaku pidana berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral. Kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua mejadi faktor risiko utama anak melakukan pelanggaran hukum.

Perlindungan bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak. Pemahaman terhadap sistem ini harus bersifat komprehensif dan tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan semata. Selain itu, pembentukan sistem peradilan pidana anak juga perlu dipandang sebagai sarana untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak, sekaligus sebagai langkah preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang (Harefa 2017). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak serta menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Memajukan kesejahteraan anak berarti menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam setiap proses hukum, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, melainkan lebih kepada upaya perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh secara optimal (Pramukti and Primaharsya 2015).

Sementara itu, prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pentingnya pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, tanpa mengabaikan latar belakang, kondisi

---

psikologis, serta faktor-faktor pribadi lainnya dari anak tersebut. Prinsip ini mencegah penerapan hukuman yang berlebihan dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masa depan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum.

Meskipun telah diterapkan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah praktik penahanan yang tidak sesuai prosedur, proses hukum yang berlangsung lama mulai dari penyidikan hingga pengadilan, serta dampak psikologis yang ditimbulkan. Baik anak yang dijatuhi hukuman maupun yang dibebaskan tetap berisiko mengalami trauma dan dampak negatif lainnya (Purwati and Alam 2015).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Objek penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk peran aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga pembinaan anak dalam proses diversifikasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 65 sumber referensi, yang terdiri dari undang-undang, yurisprudensi, jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dan Scopus, buku ajar, serta laporan kelembagaan resmi, yang seluruhnya memenuhi standar ilmiah dan relevan secara tematik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelusuran terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, serta kajian terhadap putusan pengadilan yang terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan sistematis untuk menafsirkan norma-norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah (Bariah 2021). Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak boleh dilihat semata sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi. Dalam hal ini, hukum pidana tidak lagi menjadi sarana untuk menghukum, tetapi menjadi sarana untuk mendidik dan membina anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di zaman sekarang, kenakalan anak dan remaja menjadi persoalan yang rawan terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas. Masa anak-anak merupakan tahap penting

---

dalam proses tumbuh kembang yang memerlukan perhatian dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kurangnya perhatian atau pengabaian dari keluarga maupun masyarakat dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Fardian and Santoso 2020).

Kenakalan anak merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma atau peraturan yang pada saat ini menjadi problem yang biasa terjadi (Lestari 2024). Melalui terbentuknya moral yang baik akan menjadi salah satu upaya untuk mencegah kenakalan pada anak. Sebab, Moral adalah nilai yang ada dalam suatu lingkungan sosial yang mengarahkan perilaku individu. Ini berarti bahwa moral berfungsi sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tindakan seseorang itu benar atau salah. Moral dapat diartikan sebagai keyakinan tentang apa yang benar atau salah dari suatu tindakan atau perilaku manusia.

Tindakan ini sering kali menimbulkan penilaian dari orang lain, yang dapat berupa baik atau buruk. Berdasarkan teori perkembangan moral, kita dapat memahami bahwa rasa moral sudah ada dalam diri kita sejak masa kanak-kanak dan telah terbentuk sejak kecil. Namun, perubahan moral, entah menjadi lebih baik atau sebaliknya umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau kurangnya pengendalian dari dalam diri kita. Dengan demikian, moral kita dapat mengalami perubahan seiring waktu (Nurhayati, Yanzi, and Nurmalisa 2015). Peralihan dalam cara hidup yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak anak terlibat dalam tindakan yang menyimpang, dan tentu saja tindakan menyimpang ini berasal dari kurangnya moral yang baik di dalam diri anak-anak tersebut. Beberapa alasan yang mendorong anak untuk bertindak menyimpang antara lain adalah ketertinggalan di sektor pendidikan, minimnya kontribusi lembaga sosial, serta masih belum terpenuhi hak-hak anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah landasan penting dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan khusus dalam keadaan yang berbeda dan ketika mereka berada di depan hukum. Untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum, negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak. Dengan memperkenalkan paradigma baru dalam undang-undang prosedural Indonesia, memprioritaskan keadilan restoratif atau mengutamakan keadaan awal bukan melainkan dengan pembalasan.

Dalam UU SPA ini memberi amanat tentang bahwasanya peraturan teknis terhadap undang-undang tersebut harus menjelaskan tentang proses yang sifatnya diversi. Undang-Undang ini menekankan para aparat penegak hukum untuk menerapkan upaya diversi pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Lebih lanjut, dalam Bab III, yang mencakup Pasal 16 hingga Pasal 62, undang-undang tersebut secara komprehensif mengatur mengenai hukum acara pidana anak. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan diversi pada setiap tahap, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap

---

anak dan untuk menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan formal (Ghoni and Pujiyono 2020).

Diversi pada dasarnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif, seperti diskriminasi, kekerasan, dan stigma akibat keterlibatannya dalam proses hukum (Susanto Syafri Hari 2022). Konsep *diversi* muncul sebagai bentuk kritik atas praktik pemidanaan anak yang selama ini lebih menempatkan mereka sebagai objek penghukuman, padahal sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana merupakan korban dari faktor struktural seperti kemiskinan, broken home, atau lingkungan sosial yang tidak kondusif. Melalui diversi, pihak - pihak yang terlibat (anak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang bersifat memulihkan, bukan menghukum. Diversi tidak hanya menghindarkan anak dari stigma kriminalisasi, tetapi juga membuka ruang bagi proses edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Anak diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahannya tanpa harus masuk ke dalam sistem pemasyarakatan yang penuh resiko bagi perkembangan psikologis dan sosialnya.

UU SPPA menekankan bahwa diversi harus diupayakan dalam perkara dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun atau perkara yang tidak diulang, kecuali perkara tertentu seperti kejahatan serius. Hal ini menunjukkan keinginan pembentuk undang - undang untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak yang melakukan kesalahan ringan atau bersifat insidental. Diversi di latar belakang oleh keinginan agar terhindarnya resiko negatif sistem peradilan terhadap psikologis anak dan pertumbuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Penegak hukum melaksanakan diversi yang didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. (Krisnalita 2019). Prinsip utama dari penerapan diversi yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan.

Tahapan Pelaksanaan Diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu:

1. Pada tingkat penyidikan (oleh penyidik polisi),
2. Pada tingkat penuntutan (oleh jaksa),
3. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan anak (oleh hakim anak).

UU SPPA Pasal 7 menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan jika perkara yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat Utama Diversi meliputi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA:

1. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Artinya, diversi tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus berat seperti pembunuhan, perkosaan, atau pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, maupun jika anak tersebut merupakan residivis

.Syarat-syarat ini bertujuan agar diversi diberikan kepada anak-anak yang memang masih memiliki peluang besar untuk dibina dan diarahkan kembali ke jalur yang benar. Hal ini sesuai dengan semangat perlindungan anak, di mana sistem hukum tidak hanya melihat aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Anak yang pertama kali berhadapan dengan hukum umumnya masih dapat diberi kesempatan kedua, apalagi jika tindak pidananya tergolong ringan dan tidak menimbulkan luka mendalam bagi korban maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, sebelum proses diversi dilakukan, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, atau hakim akan terlebih dahulu menilai apakah perkara memenuhi syarat tersebut. Penilaian ini dilakukan berdasarkan bukti awal, keterangan pelaku dan korban, serta saran dari petugas Balai Pemasarakatan. Jika semua syarat telah terpenuhi, maka proses musyawarah diversi dapat dimulai dengan melibatkan anak, orang tua, korban, tokoh masyarakat, serta aparat hukum terkait. Namun jika syarat-syarat tidak terpenuhi sejak awal, maka proses diversi tidak dapat dilaksanakan dan kasus akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dengan adanya ketentuan tentang syarat diversi yang jelas dan terukur ini, sistem peradilan anak di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih adil, manusiawi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap anak.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak - anak tentunya berbeda dibandingkan dengan penanganan kasus yang melibatkan orang dewasa. Proses penanganan kasus pada anak memiliki karakteristik tersendiri, yang juga diatur dalam undang - undang yang terkait. Sayangnya, beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari bagaimana menangani kasus anak -anak. Hal ini sering kali menimbulkan berbagai penilaian yang beragam, bahkan bisa berujung pada kesalahpahaman fatal. Ada anggapan bahwa penanganan terhadap anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan perlakuan istimewa atau bahwa anak tidak dapat dihukum. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, yang perlu dipahami adalah bahwa proses penanganannya diatur secara khusus (Nyoman et al. n.d.). Salah satu contoh studi kasusnya yaitu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Denpasar berhasil melakukan diversi pada 10 kasus pada tahun 2017 dan 7 kasus pada tahun 2018. Keberhasilan ini didukung oleh pemahaman masyarakat yang meningkat dan peran aktif kepolisian sebagai mediator. Indeks efektivitas diversi di wilayah ini mencapai lebih dari 50% dari total kasus yang ditangani, menunjukkan penerapan diversi yang cukup efektif sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Mukti et al. 2022).

Adapun konsep reorientasi anak sebagai subjek didik, bukan objek pidana tergantung pada cara pandang pendidikan yang seharusnya menempatkan anak sebagai individu yang aktif, berpotensi, dan berhak mendapatkan perlakuan yang memberdayakan dalam proses pembelajaran dan pembinaan, bukan sebagai objek yang hanya dikenai hukuman atau dikontrol secara pasif.

---

Dasar dari Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia sejalan dengan isi Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui adanya hak-hak anak yang memerlukan perlindungan, tetapi juga mengakui kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam konteks (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) mengenai Perlindungan Anak dinyatakan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi beban bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Pemerintah semestinya memiliki berbagai tugas dalam memenuhi hak anak melalui kewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi hak anak. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memastikan semua hak anak dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan Konvensi Hak - Hak Anak serta undang-undang yang berlaku. Diharapkan juga pihak keluarga agar dapat mendukung dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan panduan untuk perilaku baik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anak-anak mampu bertahan hidup dan berkembang dengan sehat (Muhaimin and Ridhanie 2024).

Keluarga merupakan tempat pertama di mana anak menyerap nilai-nilai moral, sehingga peran orang tua dan anggota keluarga lain sangat penting dalam membentuk karakter mereka. Melalui teladan sehari-hari seperti berlaku jujur, menghormati sesama, dan bertanggung jawab, anak belajar meniru sikap positif yang kelak menjadi landasan perilaku mereka. Selain itu, komunikasi terbuka memungkinkan anak mengungkapkan perasaan atau kekeliruan tanpa takut dihakimi, sehingga mereka memahami konsekuensi moral dari tindakannya. Penguatan positif berupa pujian atau ungkapan kasih sayang ketika anak berbuat baik, disertai konsekuensi adil dan mendidik saat mereka berbuat salah, menanamkan kesadaran akan nilai kebaikan dan keadilan. Kebiasaan baik yang harus diajarkan seperti bekerja sama membersihkan rumah, bersedekah, atau mengambil keputusan keluarga sesuai usia, membiasakan disiplin, empati, dan rasa tanggung jawab. Dukungan emosional tanpa syarat membuat anak merasa aman dan dicintai, yang mendorong mereka untuk menghargai orang lain. Sentuhan pembinaan spiritual dan pengenalan adat budaya juga memperkaya fondasi moral anak, menjadikan mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, berempati, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran penting dalam penegakan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian atau badan penegak hukum berperan secara langsung sebagai sarana dari institusi sosial hukum, dengan tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang bertentangan dengan undang-

undang yang ada. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah sebagai Bina Mitra Masyarakat (BINMAS), dimana setiap anggota kepolisian, meskipun berada dalam unit yang berbeda, memiliki peran yang sama. Berikut adalah beberapa peranan polisi selaku BINMAS:

- 1) Membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar dapat menciptakan daya tangkal dan daya cegah terhadap berbagai tindak kejahatan.
- 2) Mendorong munculnya sikap menolak dari masyarakat terhadap tindak kriminal dan membangun kepatuhan serta pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap potensi masyarakat untuk mempertahankan dan menciptakan suasana yang mendukung bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta menghindari munculnya faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Melalui peran ini, aparat kepolisian diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara represif, tetapi juga bertransformasi menjadi agen pembinaan sosial yang proaktif, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, peran polisi menjadi sangat strategis untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana sejak dini melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kemitraan dengan masyarakat.

Harapan utama dari keterlibatan polisi dalam fungsi BINMAS adalah terwujudnya lingkungan sosial yang ramah anak, di mana aparat penegak hukum menjadi pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk melindungi, bukan menakut-nakuti anak. Polisi diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum kepada anak dan orang tua mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tertentu, pentingnya ketaatan terhadap norma sosial, dan alternatif penyelesaian konflik yang tidak melibatkan kekerasan atau kriminalisasi. Mereka juga berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak dibina, bukan dihukum.

Selain itu, melalui pembinaan terhadap potensi masyarakat, polisi diharapkan dapat membentuk jaringan kerja sama yang kuat dengan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk mendorong budaya hukum yang lebih manusiawi dan inklusif terhadap anak. Ketika polisi aktif menciptakan ruang dialog, mendorong partisipasi warga, dan menjadi fasilitator penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah, maka tindakan preventif terhadap anak yang melakukan pidana akan semakin efektif, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat juga akan meningkat. Dengan kata lain, peran polisi melalui BINMAS sangat penting dalam membentuk model pemolisian yang berorientasi pada perlindungan dan pendidikan, bukan sekadar penghukuman, sehingga anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran hukum

---

dapat dicegah dan dibina dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka secara utuh.

Undang-Undang SPPA membatasi usia pertanggungjawaban pidana anak antara 12 hingga 18 tahun. Anak usia 12 - 14 tahun dapat diproses secara hukum namun tidak boleh ditahan, dan hukumannya berupa pengembalian kepada orang tua atau pembinaan di LPKA. Sementara itu, anak usia 14 - 18 tahun dapat ditahan dan dijatuhi pidana penjara, namun vonis penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Sartika et al. 2019).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kewajiban untuk merencanakan pendidikan, mengembangkan keterampilan, serta melakukan pembinaan dan kegiatan lainnya bagi anak-anak. Anak yang telah terbukti bersalah mempunyai hak untuk menerima pembinaan, perawatan, pengawasan, dan pendidikan. Hak-hak ini diatur oleh hukum yang berlaku. LPKA, yang berperan sebagai lembaga untuk pendidikan dan pembinaan, memainkan peran yang krusial dan diharapkan dapat melaksanakan berbagai pendekatan pembinaan dengan efektif.

Fakta bahwa anak-anak di LPKA masih dilatih patut dicatat, karena mereka dianggap anak-anak Indonesia yang dapat bertanggung jawab atas masa depan mereka. Oleh karena itu, mereka harus diberikan sebanyak mungkin peluang untuk tumbuh secara alami dalam aspek spiritual, fisik, sosial, dan lainnya. Pembinaan anak-anak dalam institusi harus didorong melalui perlindungan, bukan dengan cara represi atau sanksi. Artinya bahwa selama proses pembinaan, praktik-praktik represi seperti kekerasan dan perlakuan yang tidak pantas sama sekali tidak boleh diterapkan di dalam institusi (Eka Fitriani 2023). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak asasi, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Penegak hukum diharapkan memprioritaskan penyelesaian perkara anak melalui mediasi, konsiliasi, dan restitusi, sehingga proses peradilan formal bisa dihindari. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan untuk kembali ke masyarakat dan pendidikan tanpa beban stigma, sejalan dengan tujuan reorientasi perlindungan hukum bagi anak (Simatupang 2024).

Pelaksanaan program pembinaan di LPKA masih belum merata di setiap daerah, karena disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing lembaga masyarakat. Untuk mendukung efektivitas pembinaan anak, peningkatan kualitas dan kompetensi aparat sangat diperlukan, disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan yang optimal di LPKA sangat berkaitan dengan besarnya anggaran yang harus dialokasikan oleh lembaga masyarakat (Hartono 2019).

## SIMPULAN

Kesimpulan, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak seharusnya diperlakukan semata-mata sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang dan berhak memperoleh perlakuan yang mendidik, membina, dan melindungi. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menandai pergeseran paradigma hukum di Indonesia dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif dan penerapan diversifikasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara anak. Upaya ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemasyarakatan serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Implementasi pendekatan ini membutuhkan peran aktif berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga pembinaan seperti LPKA, yang tidak hanya menjalankan fungsi hukum tetapi juga berperan sebagai agen perlindungan anak. Peran kepolisian melalui fungsi pembinaan masyarakat (BINMAS) serta penanaman pendidikan moral dan karakter sejak dini di lingkungan keluarga menjadi kunci pencegahan kenakalan remaja. Dengan demikian, kolaborasi yang menyeluruh antara aspek hukum, sosial, pendidikan, dan keluarga diperlukan untuk membentuk sistem perlindungan anak yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan, sehingga anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat

## DAFTAR RUJUKAN

- Bariah, Chairul. July Esther. 2021. *Hukum Pidana Anak*.
- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. 2019. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 2(1):79-90. doi: 10.26877/m-y.v2i2.4689.
- Eka Fitriani, Rahma. 2023. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Hukum Pelita* 4(2):79-92. doi: 10.37366/jh.v4i2.2432.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. 2020. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung Rifky Taufiq Fardian Meilanny Budiarti Santoso." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2:1-73.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):331-42. doi: 10.14710/jphi.v2i3.331-342.
- Harefa, Beniharmoni. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22(3):212. doi: 10.30742/perspektif.v22i3.647.
- Hartono, Hartono. 2019. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 11(1):74-96. doi: 10.24903/yrs.v11i1.458.
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2019. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8(1):93-106. doi: 10.37893/jbh.v8i1.41.
- Lestari, Ayu. 2024. "Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Pada Generasi Z Yang Berkuliah Di Semester 3 Factors That Influence Delinquency in Generation Z Who Are Studying in Semester 3 Abstrak." 11(02):1235-47.

- Muhaimin, M., and A. Ridhanie. 2024. "Tinjauan Konstitusi Pada Anak Yang Melanggar Hukum." *Leuser: Jurnal Hukum ...* 1(2):22-32.
- Mukti, Vionita Winda, Risal Rinofah, Ratih Kusumawardhani, Gaya Hidup, D. a N. Pembelajaran, D. I. Universitas, Siti Meistoh, Hadita Hadita, Ketut Tanti Kustina, Wahyu Santoso Aji, Aditya Ferdiansyah, Nunuk Triwahyuningtyas, Indah Wulandari, Muhammad Qur'anul Kariem, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, Moh Amin Yusuf, Sudarno Sudarno, Salman Alfarisy Totalia, Acep Ihsanudin, Azib, Dewiana Novitasari, Juliana Juliana, Masduki Asbari, Agus Purwanto, Munir Nur Komarudin, Nugraha, Dikdik Hardjadi, Riska Ayu Pasha, Marheni Yunita Maharani, Mickel Jerri Kurniawan Ray, Mashudi, Herkulana, Wahyudi Wahyudi, Brigitta Azalea Pulo Tukan, Dahlia Pinem, Thomas Rüdiger Smith, Naomi Yamakawa, Siti Nur Ariska, Jumawan Jusman, Asriany Asriany, Sherwin Ary Busman, Lita Permata Sari, Chintania Defa Pamela, Ni Putu Yeni Astiti Ni Luh Putu Kristina Dewi, Agus Wahyudi Salasa Gama, Eka Nur Anisyah, Dahlia Pinem, Siti Hidayati, Pandemi Covid-, Ratnawaty Marginingsih, Pada Majelis, D. A. Wah, A. L. Adni, Y. D. Gahagho, T. O. Rotinsulu, D. Mandeij, Pengaruh Literasi, Keuangan Sikap, Keuangan Dan, Sumber Pendapatan, Jurusanekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Y. D. Gahagho, T. O. Rotinsulu, D. Mandeij, Octavia Firdausi Putri, Mahasiswa Program, Studi Bimbingan, Dan Konseling, Fakultas Keguruan, and Ilmu Pendidikan. 2022. "Volume . 19 Issue 1 ( 2022 ) Pages 52-58 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ISSN : 0216-7743 ( Print ) 2528-1135 ( Online ) Pengaruh Fintech Payment Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa The Influence of Fintech Payme." *Jurnal Emas* 5(1):310-24. doi: 10.29264/jakt.v19i1.10389.
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*.
- Nurhayati, Nurhayati, Hermi Yanzi, and Yunisca Nurmalisa. 2015. "Peran Lembaga Sosial Terhadap Moral Remaja Di Desa Bangunrejo." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3(1):6.
- Nyoman, Ni, Ayu Risna, Putu Ary, Prasetya Ningrum, and Bayu Anggara. n.d. "Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng )."
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." *Pertama, Pustaka Yustisia* 81.
- Purwati, R., and S. Alam. 2015. "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 5(3):1760-69.
- Santriaty, Amanda Tikha. 2020. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1(1):1-13.
- Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, and Muhammad Jailani. 2019. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan

Tindak Pidana." *Journal Kompilasi Hukum* 4(2):206-16. doi: 10.29303/jkh.v4i2.31.

Simatupang, Rajarif Syah Akbar. 2024. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11(1):54-63. doi: 10.35586/jjur.v11i1.8356.

Susanto Syafri Hari, Muhammad Ali, Tando Cahyoko Edi. 2022. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4(6):3178-94.